



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Malik Fajri Bin Arsyad;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Mamampang, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Abd. Malik Fajri Bin Arsyad tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Abd. Malik Fajri Bin Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Terdakwa Abd. Malik Fajri Bin Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018

Terdakwa Abd. Malik Fajri Bin Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. ABD. MALIK FAJRI BIN ARSYAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (ANSAR) dan juga mengakibatkan orang lain luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol DD 2131 FB dan
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega yang tidak diketahui Nopolnya

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu

Bahwa ia terdakwa ABD. MALIK FAJRI Bin ARSYAD, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan Poros Kampung Allu Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain



meninggal Dunia yaitu ANSAR BIN SUMANG, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa ABD. MALIK FAJRI Bin ARSYAD dari rumahnya keluar untuk membeli rokok berboncengan dengan lei. SYANSUDDIN Alias SODDING yang mengedari sebuah sepeda motor Honda Blade yang tidak ada lapunya dengan kecepatan sekitar 45 kilo meter peijam dengan tidak menggunakan hlem, setelah dalam peijalanan tepatnya di tikungan Kampung Allu Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng, tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dari berlawanan arah juga tidak menggunakan lampu yang dikendarai oleh lei. ANSAR, sedangkan situasi dalam keadaan gelap, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa bam melihatnya dengan samar-samar pengendara sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung kaget sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya maka tejadiilah tabrakan dan terdakwa jatuh di jalur bersama dengan lei. SYAMSUDDIN Alias SODDING, sedangkan korban lei. ANSAR juga jatuh pada jalurnya sendiri, sehingga terdakwa bersama dengan lei. SYAMSUDDIN Alias SODDING mengalami luka dan dirawat di RSUD Bantaeng sedangkan lei. ANSAR BIN SUMANG telah meninggal dunia di tempat kejadian. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 1684/RSU-BTG/03/VI/2018, tanggal 11 Juli 2018 atas nama ANSAR BIN SUMANG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI Dokter pada RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Korban masuk IGD RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng tanggal 17 Juni 2018.

- Masuk dalam keadaan mayat;
- Pasien mengenakan baju hitam dan celana jeans biru tua;
- Luka lecet pada dada dan tampak jejas dan kreopitasi pada tulang rusuk

Kesimpulan :

- Mayat laki-laki telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan permintaan visum et revertum Mayat dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng Nomor : A.902/129/VI/2018 Lantas yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Lalu Lintas JAKA SANTOSO, AJUN KOMISARIS POLISINRP. 641 106G5.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenasa, kami berkesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL.



Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Ke Dua

Bahwa ia terdakwa ABD. MALIK FAJRI Bin ARSYAD, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan Poros Kampung Allu Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih term as uk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu SYAMSUDDING Alias SODDING BIN SAINUDDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa ABD. MALIK FAJRI Bin ARSYAD dari rumahnya keluar untuk membeli rokok berboncengan dengan lei. SYANSUDDIN Alias SODDING yang mengedari sebuah sepeda motor Honda Blade yang tidak ada lapunya dengan kecepatan sekitar 45 kilo meter peijam dengan tidak menggunakan hlem, setelah dalam peijalanan tepatnya di tikungan Kampung Allu Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng, tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dari berlawanan arah juga tidak menggunakan lampu yang dikendarai oleh lei. ANSAR, sedangkan situasi dalam keadaan gelap, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa baru melihatnya dengan samar-samar pengendara sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung kaget sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya maka teijadilah tabrakan dan terdakwa jatuh di jalur bersama dengan lei. SYAMSUDDIN Alias SODDING, sedangkan korban lei. ANSAR juga jatuh pada jalurnya sendiri dan meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan lei. SYAMSUDDIN Alias SODDING BIN SAINUDDIN mengalami luka di bagian kepalanya sehingga dibawah untuk dirawat di RSUD Bantaeng. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 1684/RSU-BTG/03/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 atas nama SYAMSUDDIN Alias SODDING BIN SAINUDDIN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. St. SUNARTI PATARAI Dokter pada RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Korban masuk Rum ah Sakit dalam keadaan kesadaran menurun; Pada tubuh penderita di dapatkan sebagai berikut;

- Luka robek pada kepala ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm dalam 0,5 cm;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)



Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rmha Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 Juni 2018

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diatas diancam pidana menurut pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuddin Alias Sudding Bin Sainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB yang saksi tumpangi dimana terdakwa yang membonceng saksi dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban ANSAR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, peristiwa itu berawal ketika saksi hendak pulang dari rumah Terdakwa di Mamampang, dimana ketika itu terdakwa mengajak saksi membeli rokok terlebih dahulu, sehingga saksi dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa, ketika sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendarai sampai di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Vega dari arah berlawanan yang dikendarai oleh ANSAR, karena sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendarai tidak memiliki lampu utama, demikian juga sepeda motor korban tidak ada lampu utama juga, sedangkan keadaan malam itu gelap tidak ada lampu jalan, dan masing-masing sepeda motor memiliki suara kenalpot yang bising/keras, sehingga tidak terdengar ada suara sepeda motor lain, sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari di tikungan jalan poros Allu;
- Bahwa, sebelum kecelakaan terjadi terdakwa dan saksi sempat berbincang-bincang diperjalanan sehingga ketika berbicara terdakwa menoleh kearah saksi yang duduk di belakang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut saksi terjatuh dan terlempar tidak sadarkan diri selama empat hari, dan saksi baru sadar ketika sudah ada di Rumah sakit Palamunia Makassar, karena mengalami luka robek dibagian kepala, sedangkan ANSAR meninggal dunia akibat luka-luka karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa, saksi saat ini sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasanya;
- Bahwa, setahu saksi akibat kecelakaan itu terdakwa juga terluka namun tidak parah;
- Bahwa, sepeda motor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB adalah milik saksi, namun ketika peristiwa itu terjadi, terdakwa yang membonceng saksi, dan sekarang sepeda motor Honda Blade itu sudah menjadi milik Terdakwa karena telah ia beli dari saksi;
- Bahwa, saksi, terdakwa dan juga korban Ansar sama-sama tidak ada yang memakai helm;
- Bahwa, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman sebelum kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa, kecepatan sepeda motor yang terdakwa dan saksi kendari ketika itu kurang lebih 60 km/jam;
- Bahwa, setahu saksi, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa, kondisi jalannya beraspal, dan agak menikung;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal, demikian pula kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yakni kecepatan terdakwa hanya 45 km/jam;
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rosnia Binti Sumang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalulintas antara sepedamotor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB yang dikendarai terdakwa dan Syamsuddin dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban ANSAR kakak kandung saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi awalnya ada dirumah sedang makan malam, tiba-tiba ada orang datang yang mengabarkan bahwa ANSAR kecelakaan, sehingga saksi langsung berlari menuju lokasi kecelakaan yang dikabarkan di Karatuang yang mana jaraknya kurang lebih 5 rumah dari tempat saksi;
 - Bahwa, sesampainya dilokasi kejadian, saksi melihat ANSAR sudah dibahu jalan sebelah kiri dijaluarnya dalam posisi duduk memegang lehernya, sedang sepeda motornya yakni Yamaha Vega ada di sebelah kiri as jalan, sudah di standar, sedang terdakwa dan syamsuddin juga terluka, sehingga saksi berteriak minta tolong agar segera dibawa kerumah sakit;
 - Bahwa, akibat kecelakaan tersebut kakak saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng ;
 - Bahwa, setahu saksi, Ansar tidak memakai helm, demikian pula terdakwa dan syamsuddin;
 - Bahwa, sepeda motor yang dikendarai Ansar adalah milik saksi yang sering dipakai untuk pergi kekebun;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut kenalpotnya bersuara keras, namun lampu utamanya hidup ketika dibawa malam itu;
 - Bahwa, kondisi jalanan diarea itu beraspal, namun gelap karena tidak ada lampu jalan;
 - Bahwa, terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga saksi;
 - Bahwa, saksi masih memiliki hubungan saudara dengan terdakwa dan juga Syamsuddin;
 - Bahwa, saksi belum bisa memaafkan terdakwa tas peristiwa tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi Syamsuddin tidak sadarkan diri akibat kecelakaan itu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yakni sepeda motor yang dikendarai ANSAR tidak menyala lampu utamanya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Samarang Bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalulintas antara sepedamotor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2131 FB yang dikendarai terdakwa dan Syamsuddin dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban ANSAR;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras, dan juga suara teriakan warga bahwa ada kecelakaan, sehingga saksi langsung bergegas ketempat kejadian;
- Bahwa, ditempat kejadian saksi melihat korban ANSAR tertindih kaki kirinya oleh sepeda motor yang ia kendarai yakni Yamaha Vega, sehingga saksi langsung menolong ANSAR dengan mengangkatnya lalu memindahkannya kepinggir jalan;
- Bahwa, posisi sepeda motor Yamaha vega yang dikendarai ansar masih berada dijalurnya yakni dikiri as jalan arahnya, sedangkan sepeda motor Honda blade juga berada di kiri as jalan arahnya;
- Bahwa, dari posisi jatuh kedua sepeda motor tersebut, maka titik tabrak berada di tengah jalan atau as jalan;
- Bahwa, setahu saksi akibat kecelakaan tersebut ANSAR mengalami patah leher sehingga mengakibatkan ia meninggal dunia, sedangkan Syamsuddin mengalami luka berdarah dikepalanya dan tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa ketika itu terluka pada kakinya namun masih bisa berdiri;
- Bahwa, saksi melihat MAING yang membawa ANSAR, SYAMSUDDIN, dan terdakwa untuk berobat dengan menggunakan mobil pick upnya dengan ditemani oleh Ros adiknya ANSAR;
- Bahwa, kondisi jalan ditempat kejadian agak menikung namun jalanan beraspal, dan kondisinya gelap karena tidak ada lampu jalan;
- Bahwa, kedua motor tersebut tidak dalam kondisi lengkap, dan kenalpotnya bersuara nyaring;
- Bahwa, ditempat kejadian tidak ada ditemukan helm;
- Bahwa, setahu saksi sepeda motor yang dikendarai ANSAR lampu utamanya menyala;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat ada keberatan, yakni sepeda motor yang dikendarai ANSAR tidak menyala lampu utamanya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)



- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB yang dikendarai terdakwa dan Syamsuddin dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban ANSAR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa dari rumah pergi bersama Syamsuddin hendak membeli rokok, dengan menggunakan sepeda motor milik Syamsuddin, dimana terdakwa yang memboncengnya;
- Bahwa, ketika itu sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak menyalakan lampu utamanya, sedangkan jalanan dalam kondisi gelap karena tidak ada lampu jalan, sehingga ketika sampai di jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, tepatnya di jalanan yang agak menikung, terdakwa tidak tahu ada sepeda motor lain di arah berlawanan, karena terdakwa tidak melihat lampu sepeda motornya menyala, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari, karena stir/stang sepeda motor saling senggol terdakwa dan Syamsuddin terpelantai dari sepeda motor yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka di bagian kaki, namun terdakwa masih bisa berdiri, sedangkan Syamsuddin mengalami luka di bagian kepala dan tak sadarkan diri, sedangkan ANSAR juga terjatuh di dekat sepeda motornya, dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan juga tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor;
- Bahwa, terdakwa sempat bercakap-cakap dengan Syamsuddin dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa sempat bercakap-cakap dengan menoleh ke arah Syamsuddin yang posisi duduknya di belakang terdakwa;
- Bahwa, kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai ketika itu kurang lebih 45 km/jam;
- Bahwa, knalpot sepeda motor yang terdakwa gunakan bersuara nyaring, demikian pula sepeda motor lawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi sepeda motor yang terdakwa pakai dan juga sepeda motor lawan juga tidak lengkap;
- Bahwa, waktu kejadian terdakwa, Syamsuddin, dan ANSAR tidak memakai helm;
- Bahwa, terdakwa belum memiliki SIM golongan C;
- Bahwa, sepeda motor Honda blade itu awalnya milik Syamsuddin, namun setelah kecelakaan ini terjadi, terdakwa telah membeli sepedamotor tersebut dari Syamsuddin, sehingga sepeda motor tersebut saat ini adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sudah berusaha berdamai dengan keluarga korban namun mereka tidak mau memaafkan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dan keluarga sudah berusaha memberikan uang duka, namun keluarga korban tidak mau menerimanya karena dianggap terlalu sedikit;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah, dan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Revertum Mayat Nomor 1684/RSU-BTG/03/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Mayat RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 telah memeriksa penderita dengan nama : Ansar Bin Sumang, hasil pemeriksaan: Korban masuk IGD RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 17 Juni 2018: masuk dalam keadaan mayat, pasien mengenakan baju hitam dan celana jeans biru tua, luka lecet pada dada dan tampak jejas dan krepitasi pada tulang tusuk. Kesimpulan: Mayat laki-laki telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan permintaan visum et revertum mayat dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng Nomor Polisi: A.902/129/VI/2018 Lantas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Jaka Santosa, Ajun Komisaris Polisi NRP. 64110605. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah kami berkesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 098/RSU-BTG/2018 dari RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 11 Januari 2018, yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Ansar Bin Sumang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 Jam 21.45 Wita, dengan diagnosa trauma tumpul thorax;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 08/KRT/KBT/VII/2018 dari Kelurahan Karatuang, tanggal 9 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Ansar telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018, tempat Batu Ruyung, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Surat Visum et Revertum nomor 1684/RSU—BTG/03/VII 2018 yang ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 telah memeriksa seorang penderita dengan nama : Syamsuddin Alias Sudding Bin Sainuddin, dan berpendapat sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan kesadaran menurun, pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut: luka robek pada kepala ukuran P. 5cm, L. 1cm, D. 0,5 cm. Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah sakit Umum Bantaeng tanggal 17 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol DD 2131 FB dan
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega yang tidak diketahui Nopolnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalulintas antara sepedamotor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB yang dikendarai terdakwa dan Syamsuddin dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban ANSAR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya terdakwa dari rumahnya pergi bersama Syamsuddin hendak membeli rokok, dengan menggunakan sepeda motor milik Syamsuddin, dimana terdakwa yang memboncengnya;
- Bahwa, ketika itu sepedamotor yang terdakwa kendaraai tidak menyala lampu utamanya, sedangkan jalanan dalam kondisi gelap karena tidak ada lampu jalan, sehingga ketika sampai di jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, tepatnya di jalanan yang agak menikung, terdakwa tidak tahu ada sepeda motor lain darah arah berlawanan, karena terdakwa tidak ada melihat lampu sepedamotornya menyala, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari, karena stir/stang sepeda motor saling senggol terdakwa dan Syamsudin terpental dari sepeda motor yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka dibagian kaki, namun terdakwa masih bisa berdiri, sedangkan Syamsuddin mengalami luka dibagian kepala dan tak sadarkan diri (sebagaimana hasil Surat Visum et Revertum nomor 1684/RSU—BTG/03/VII 2018 yang ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng), sedangkan ANSAR juga terjatuh di dekat sepeda motornya, dan akhirnya meninggal dunia (sebagaimana Surat Visum Et Revertum Mayat Nomor 1684/RSU-BTG/03/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, Surat Keterangan Kematian Nomor 098/RSU-BTG/2018 dari RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 11 Januari 2018, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 08/KRT/KBT/VII/2018 dari Kelurahan Karatuang, tanggal 9 Juli 2018);
- Bahwa, terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan juga tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor;
- Bahwa, waktu kejadian terdakwa, Syamsuddin, dan ANSAR tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)



1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” ;
3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Abd. Malik Fajri Bin Arsyad** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* ini disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepedamotor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB yang dikendarai terdakwa dan Syamsuddin dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban ANSAR;

Bahwa, awalnya terdakwa dari rumahnya pergi bersama Syamsuddin hendak membeli rokok, dengan menggunakan sepeda motor milik Syamsuddin, dimana terdakwa yang memboncengnya;

Bahwa, ketika itu sepedamotor yang terdakwa kendarai tidak menyala lampu utamanya, sedangkan jalanan dalam kondisi gelap karena tidak ada lampu jalan, sehingga ketika sampai di jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, tepatnya dijalanan yang agak menikung, terdakwa tidak tahu ada sepeda motor lain darah arah berlawanan, karena terdakwa tidak ada melihat lampu sepedamotornya menyala dari arah lawan sehingga kecelakaan tidak bisa terhindari, karena stir/stang sepeda motor saling senggol terdakwa dan Syamsudin terpejal dari sepeda motor yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka dibagian kaki, namun terdakwa masih bisa berdiri, sedangkan Syamsuddin mengalami luka dibagian kepala dan tak sadarkan diri (sebagaimana hasil Surat Visum et Revertum nomor 1684/RSU—BTG/03/VII 2018 yang ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof. DR. H.M. Anwar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkatutu Bantaeng), sedangkan ANSAR juga terjatuh di dekat sepeda motornya, dan akhirnya meninggal dunia (sebagaimana Surat Visum Et Revertum Mayat Nomor 1684/RSU-BTG/03/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018, Surat Keterangan Kematian Nomor 098/RSU-BTG/2018 dari RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 11 Januari 2018, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 08/KRT/KBT/VI/2018 dari Kelurahan Karatuang, tanggal 9 Juli 2018);

Bahwa, terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan juga tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor; Bahwa, waktu kejadian terdakwa, Syamsuddin, dan ANSAR tidak memakai helm, dan ketika itu terdakwa juga belum memiliki SIM C;

Bahwa, kedua sepeda motor tersebut bukanlah sepeda motor yang lengkap, dan keduanya memiliki suara knalpot yang nyaring;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa mereka sempat bercakap-cakap ketika sedang berkendara dengan sepedamotor, yang mana ketika berbicara terdakwa sempat berbalik kearah Syamsuddin yang duduk dibelakang terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin, kecepatan sepeda motor yang ia kendarai waktu itu sekitar 60 km/jam, namun hal ini disangkal oleh terdakwa, karena menurutnya ia mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 45 km/jam, tetapi bila dilihat dari akibat kecelakaan yang ditimbulkan, dan tidak ada alat bukti yang bisa mendukung keterangan terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengesampingkan keberatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendari sepeda motor yang tidak lengkap/tidak sesuai standar, terdakwa tidak memiliki SIM C, serta motor tersebut tidak menyala lampu utamanya padahal dikendarai di malam hari, dan menggunakan knalpot yang bersuara nyaring, sehingga tidak tahu ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan, dan terdakwa mengendarai sepeda motor sambil berbincang-bincang dengan yang diboncengnya dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan antara sepeda motor dari arah yang berlawanan yang dikendarai oleh ANSAR tidak bisa dihindari, maka jelaslah menurut Majelis Hakim terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)



Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, antara sepeda motor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB yang dikendarai terdakwa dan Syamsuddin dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban ANSAR telah mengakibatkan korban ANSAR mengalami luka yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan adanya:

- Surat Visum Et Revertum Mayat Nomor 1684/RSU-BTG/03/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Mayat RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 telah memeriksa penderita dengan nama : Ansar Bin Sumang, hasil pemeriksaan: Korban masuk IGD RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 17 Juni 2018: masuk dalam keadaan mayat, pasien mengenakan baju hitam dan celana jeans biru tua, luka lecet pada dada dan tampak jejas dan krepitasi pada tulang tusuk. Kesimpulan: Mayat laki-laki telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan permintaan visum et revertum mayat dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng Nomor Polisi: A.902/129/VI/2018 Lantas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Jaka Santosa, Ajun Komisaris Polisi NRP. 64110605. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah kami berkesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 098/RSU-BTG/2018 dari RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 11 Januari 2018, yang menerangkan bahwa Ansar Bin Sumang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 Jam 21.45 Wita, dengan diagnosa trauma tumpul thorax;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 08/KRT/KBT/VI/2018 dari Kelurahan Karatuang, tanggal 9 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Ansar telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018, tempat Batu Ruyung, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur”yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” ;
3. Unsur “Dengan korban luka ringan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” dan Ad.2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dalam dakwaan pertama tersebut diatas, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan kedua unsur tersebut untuk pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua, sehingga demikian unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua ini telah terbukti pula;

Ad.3 Unsur “Dengan korban luka ringan” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah meliputi suatu luka yang masih dapat diharapkan sembuh seperti sediakala atau yang tidak menimbulkan bahaya maut, atau luka yang tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menjalankan pekerjaan atau tugas atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, antara sepedamotor Honda Blade warna hitam nomor polisi DD 2131 FB yang dikendarai terdakwa dan Syamsuddin dengan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh ANSAR telah mengakibatkan Syamsuddin mengalami luka robek pada kepala sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat Visum et Revertum nomor 1684/RSU-BTG/03/VII 2018 yang ditandatangani oleh dr. St. Sunarti Patarai sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 telah memeriksa seorang penderita dengan nama: Syamsuddin Alias Sudding Bin Sainuddin, dan berpendapat sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan kesadaran menurun, pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut: luka robek pada kepala ukuran P. 5cm, L. 1cm, D. 0,5 cm. Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah sakit Umum Bantaeng tanggal 17 Juni 2018;

Menimbang, bahwa saat ini saksi Syamsuddin sudah dapat melakukan aktivitasnya kembali;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan adanya korban luka ringan;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dengan korban luka ringan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol DD 2131 FB yang disita dari terdakwa adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega yang tidak diketahui Nopolnya, yang disita dari saksi Rosnia Binti Sumang, adalah milik saksi Rosnia Binti Sumang, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rosnia Binti Sumang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Abd. Malik Fajri Bin Arsyad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol DD 2131 FB dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vega yang tidak diketahui Nopolnya, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rosnia Binti Sumang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ban (Lakalantas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.Hl.